



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki sumberdaya alam dengan kandungan jasa lingkungan yang melimpah oleh karena itu perlu dikelola secara optimal dan lestari dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melestarikan dan meningkatkan potensi sumberdaya alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya perlu dilakukan pengelolaan potensi ekonomi jasa lingkungan hidup secara bijaksana selaras dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Sumberdaya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
9. Jasa Lingkungan hidup adalah suatu produk (*stock*) dari pengelolaan sumberdaya alam yang dapat berupa manfaat langsung (*tangible*) seperti air, udara, karbon, dan sejenisnya, dan tidak langsung (*intangible*) seperti wisata alam, rekreasi, perlindungan, sistem hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi, banjir, dan sejenisnya.
10. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian.
11. Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi ada/atau telah berdampak pada lingkungan hidup
14. Penerima Imbal Jasa Lingkungan adalah orang, perorangan atau kelompok atau koperasi atau badan usaha yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sehingga terjadi peningkatan kualitas lingkungan.

15. Penyedia...

15. Penyedia Imbal Jasa Lingkungan adalah orang, perorangan, kelompok, koperasi atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan jasa lingkungan hidup.
16. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan usaha maupun tidak berbadan usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup.
17. Analisis Resiko Lingkungan Hidup adalah pengkajian setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia yang meliputi pengkajian resiko, pengelolaan resiko dan/atau komunikasi resiko.
18. Komisi Jasa Lingkungan adalah forum bersama antara penyedia jasa lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, instansi terkait, unsur perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
19. Sengketa Jasa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup terhadap objek-objek lingkungan.

BAB II

OBJEK JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Objek jasa lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. sumberdaya air (*Water resources*);
 - b. pelepasan dan penyerapan karbon (*Carbon absorb and sequestration*).
- (2) Objek jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam menetapkan objek jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah serta menghormati dan memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak adat dan kearifan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta evaluasi dan pengendalian.

Pasal 4

- (1) Perencanaan imbal jasa lingkungan hidup dilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.

(2) Perencanaan...

- (2) Perencanaan imbal jasa lingkungan hidup meliputi aspek preventi, konservasi, restorasi dan program pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perencanaan pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup dilakukan oleh Gubernur melalui SKPD terkait secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Tata cara perencanaan pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, meliputi urusan:

- a. Lingkungan hidup
- b. kehutanan;
- c. pertambangan;
- d. pariwisata;
- e. pertanian;
- f. perkebunan;
- g. pekerjaan umum.

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program imbal jasa lingkungan hidup.
- (2) Gubernur dapat menunjuk tim independen untuk melakukan dan evaluasi pelaksanaan program imbal jasa lingkungan hidup.
- (3) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Penyedia jasa lingkungan hidup berhak mendapatkan imbal jasa lingkungan hidup.
- (2) Pemanfaat jasa lingkungan hidup berhak menikmati jasa lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Penyedia jasa lingkungan hidup bertanggungjawab memelihara lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaat jasa lingkungan hidup bertanggung jawab memberikan imbal jasa lingkungan hidup.

BAB V
IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Penetapan tanggungjawab dan tata cara imbal jasa lingkungan hidup ditetapkan dengan memperhatikan dan memperhitungkan Analisis Resiko Lingkungan Hidup.
- (2) Penetapan, tanggung jawab dan tatacara imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Tanggung jawab pemberian imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) meliputi pemanfaatan sumberdaya air dan karbon.
- (2) Pemanfaat sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. badan usaha yang memanfaatkan sumberdaya air.
- (3) Pelepas karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. badan usaha yang melakukan kegiatan melepas karbon ke atmosfer.
- (4) Besarnya imbal jasa lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Imbal jasa lingkungan hidup yang dilakukan antar negara besarnya disesuaikan dengan harga pasar dunia yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penerimaan imbal jasa lingkungan hidup dimasukan ke dalam kas daerah.
- (2) Hasil penerimaan pembayaran tanggung jawab imbal jasa lingkungan hidup, sepenuhnya dipergunakan untuk tujuan pelestarian alam di lokasi objek jasa lingkungan hidup.
- (3) Penyedia jasa lingkungan hidup dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan dana imbal jasa lingkungan hidup.
- (4) Penerima imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab atas pemanfaatan dan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup.

(5) Komisi...

- (5) Komisi Jasa Lingkungan Hidup berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerima imbal jasa lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan imbal jasa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KOMISI JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan jasa lingkungan hidup, Gubernur membentuk Komisi Jasa Lingkungan Hidup yang bersifat multi pihak dan independen sebagai mitra Pemerintah Daerah.
- (2) Komisi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum bersama antara:
 - a. penyedia jasa lingkungan hidup;
 - b. pemanfaat jasa lingkungan;
 - c. instansi terkait;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. LSM Lingkungan.
- (3) Pengurus Komisi Jasa Lingkungan Hidup ditetapkan berdasar atas kompetensi.
- (4) Komisi Jasa Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok sebagai fasilitator, mediator, pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan imbal jasa lingkungan hidup.
- (5) Komisi Jasa Lingkungan Hidup menentukan objek penyedia jasa lingkungan hidup, dan menentukan perkiraan besaran jasa lingkungan hidup yang terukur melalui suatu perhitungan kajian ilmiah dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan.
- (6) Susunan organisasi, masa kerja dan tata kerja, serta rincian tugas dan wewenang Komisi Jasa Lingkungan Hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan program pengelolaan jasa lingkungan hidup dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah melalui anggaran SKPD pengelola objek Jasa Lingkungan Hidup.

BAB...

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan program imbal jasa lingkungan hidup, Gubernur atau SKPD dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah negara lain;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota, dan
 - d. pihak ketiga.
- (2) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sumbangan dana pengelolaan jasa lingkungan hidup;
 - b. program aksi pelestarian;
 - c. konservasi;
 - d. reklamasi, dan
 - e. rehabilitasi.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan imbal jasa lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada pejabat instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Gubernur melaporkan penyelenggaraan Jasa Lingkungan Hidup kepada DPRD.

BAB...

BAB XI

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis atau pembekuan izin atau pencabutan izin usaha.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 Maret 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 11 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
JASA LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana, baik dan adil merupakan modal pembangunan yang sangat penting.

Untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan adil, berdayaguna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, tentu diperlukan kerjasama para pemangku kepentingan, oleh karena itu kepentingan suatu pihak harus dihormati oleh pemangku pihak lainnya. Dalam kaitan dengan jasa lingkungan, masyarakat penyedia jasa lingkungan akan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup apabila masyarakat pada wilayah lainnya sebagai pengguna jasa lingkungan ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat penyedia jasa lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Imbal jasa lingkungan hidup didasarkan pada pemikiran bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam memberikan nilai positif (jasa lingkungan hidup) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain. Oleh karena itu dirasakan tidak adil apabila kelompok lain yang menikmati jasa lingkungan hidup itu hanya mendapatkan secara gratis. Untuk itu diperlukan mekanisme tanggung jawab bersama antara pemangku kepentingan dalam melestarikan dan memanfaatkan jasa lingkungan hidup.

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan;
3. Menumbuhkan tanggung jawab dan kerjasama multi pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada azas keseimbangan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas kelestarian, asas keadilan, asas partisipatif, professional, kemandirian, transparansi dan asas akuntabilitas publik.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Objek jasa lingkungan hidup mencakup juga keindahan alam (*Scenie beauty*) dan keanekaragaman hayati (*Biodiversity*), namun dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya dibatasi pada sumberdaya air (*Water resources*), pelepasan dan penyerapan karbon (*Carbon absorb and sequestration*).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Konservasi sumberdaya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumberdaya air adalah ketersediaan air baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas.

Yang dimaksud dengan karbon adalah terserapnya karbon atau dilepasnya karbon di atmosfer

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelepasan karbon merupakan pelepasan panas ke atmosfer bumi, antara lain diakibatkan oleh penebangan dan kegiatan lain. Upaya melindungi hutan adalah upaya untuk menyimpan karbon yang lepas ke bumi, sehingga menahan terjadinya pemanasan global. Penyerapan karbon, merupakan kegiatan yang menyebabkan karbon terserap/tertangkap sehingga panas bumi dapat diminimalkan, kegiatan tersebut dapat berupa penanaman pohon.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud berdasar atas kompetensi adalah komisi jasa lingkungan hidup yang memiliki keahlian dibidang lingkungan dan mempunyai dedikasi yang kuat dalam pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 1